

**PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI NAGARI BAWAN
KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga



Oleh :
ZULKHAIRI
1413010093

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama **Zulkhairi NIM. 1413010093** Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asyakhsiyyah*), Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "**Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan disetujui untuk dijukan ke sidang *munaqasah*.

Demikin persetujuan ini dibuat, agar dapat dipergunakn seperlunya.

Padang, 20 Juli 2018


Pembimbing I



Drs. Aditiawarman, AD., M.Ag

NIP. 19540315 198103 1005

Pembimbing II



Taufik Hidayat, MA

NIP. 198707192015031006

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 08 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah **Praktek Pernikahan di Bawah Umur di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat**, ditulis oleh **Zulkhairi, NIM 1413010093** jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asyakhsiyyah*), Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Latar belakang masalah penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa "pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, sedangkan yang terjadi di Nagari bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, banyak masyarakat yang mengabaikan ketentuan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk pelaksanaan serta faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan, serta tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan pejabat KUA. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau sosiologi hukum. Yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Dalam hal ini mengkaji tentang hal yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat Kenagarian Bawan dan KUA Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti. Data yang diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Nagari, Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pernikahan di bawah umur, tokoh Agama, tokoh Adat, buku-buku dan Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan hanya dilakukan di depan *Tuangku* setempat, tidak di depan Pegawai Pencatat Pernikahan, dalam artian pernikahan ini adalah pernikahan yang Ilegal/tidak resmi menurut Undang-Undang Positif Indoneisa. Adapun faktor penyebabnya ada tiga, yaitu: faktor hamil, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan pejabat KUA berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

Kata Kunci : Pernikahan, di Bawah Umur.

ABSTRACT

The title of this thesis was **Underage Marriage Practices in Kenagarian Bawan, Ampek Nagari District, Agam Regency, West Sumatra, written by Zulkhairi, NIM 1413010093** majoring in Family Law (Al-Ahwal Asyakhsiyyah), Faculty of Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. The background of this research problem was based on Article 7 paragraph 1 of Act No. 1 of 1974 concerning Marriage which states that "marriage was only permitted if the male party has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16, while what happened in Nagari Bawan, Ampek Nagari Subdistrict, Agam Regency, many people ignore this provision. The purpose of this study was to look at the form of implementation and the factors causing the occurrence of underage marriage practices in Kenagarian Bawan, as well as actions taken by religious leaders, Indigenous leaders and KUA officials. This type of research was Empirical legal research or legal sociology. That was the approach to seeing something legal reality in society. The legal sociology approach was an approach used to view legal aspects of social interaction in society. In this case, it examines the things that happen in reality in the Kenagarian Bawan and KUA communities in Ampek Nagari District, Agam Regency, which were directly related to the object under study. Data taken from interviews with the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in the Subdistrict of Ampek Nagari, Parties involved in the practice of underage marriages, religious leaders, Indigenous leaders, books and laws relating to research issues. The results showed that the implementation of underage marriage practices in Kenagarian Bawan was only carried out in front of my local family, not in front of the Marriage Registrar, in the sense that this marriage was an illegal / unlawful marriage according to the Indonesian Positive Act. As for the causative factors there were three, namely: pregnant factors, educational factors and economic factors. Actions taken by religious leaders, Indigenous leaders and KUA officials in the form of socialization and counseling to the community

Keywords: Marriage, Underage